

RAGAM NAJĀSAT DALAM PERSPEKTIF TEOLOGI

MENURUT AL-QUR'AN

RIDWAN

ridwanharuna97@gmail.com

(STAI AL-GAZALI BONE)

SURIANTI

(IAIN Bone)

anisurianti21@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses various tactics in the Koran from the theological perspective. The focus of the discussion is the study of various najasat in the Koran in terms of the aspects of Sharia and theology. The problem raised in this research is how the variety of najasat according to the Shari'a, and how is the variety of Najāsat in the theological perspective according to the Al-Qur'an ?. This research is a research library (library research). The method used in this study is a qualitative descriptive method using linguistic, historical, economic and health approaches.

The results showed that: First, unclean in the theological context tends to come from within a person, as for the kinds of unclean mentioned in this study, namely first the perpetrator does things that are forbidden by Allah SWT, the writer thinks that a discussion about alcohol, gambling and sacrifice for idols (applies shirk). Second, unclean in the context of jurisprudence, tends to come from outside which results in a person's body being prevented from praying, and the way to purify this unclean is by washing the unclean substance in accordance with the guidance in the Shari'ah which is in accordance with the level of unclean attached to clothes or a field. .

As for the implication, the author describes this brief study with a very limited analysis because of the trams that involve the various tactics in the Koran (Sharia and theology review). Unclean in the context of fiqh is more directed at something that comes from outside which causes a person to be prevented from praying. There are three types of najis in the theological context mentioned in this study, namely firstly mughallaḥah (heavy or large), second, najis mutawassīṭah (middle), and third, mukhaffafah najis (light or small).

Keywords: *Variety of Najasat, Sharia, and theology.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas ragam *najasat* dalam al-Quran perspektif teologi. Fokus pembahasannya adalah kajian ragam *najasat* dalam al-Quran ditinjau dari aspek Syariat dan teologi. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana ragam *najasat* menurut syariat, dan bagaimana Bagaimana ragam *Najāsāt* dalam perspektif teologi menurut al-Qur'an?. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan linguistik, historis, ekonomi dan kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Najis dalam konteks teologi cenderung berasal dari dalam diri seseorang, adapun ragam najis yang disebutkan dalam penelitian ini, yaitu *pertama* pelaku melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, penulis mengangkat sebuah bahasan tersebut mengenai khamar, berjudi dan berkorban untuk berhala (berlaku kesyirikan). *Kedua*, Najis dalam konteks fikih, cenderung berasal dari luar yang mengakibatkan jasmani seseorang terhalang melakukan ibadah shalat, dan cara mensucikan najis tersebut adalah dengan mencuci zat najis tersebut sesuai dengan tuntunan dalam syari'at yang sesuai dengan kadar najis yang menempel pada baju maupun suatu bidang.

Adapun implikasi penulis memaparkan kajian singkat ini dengan analisis yang sangat terbatas karena trem-trem yang menyangkut ragam najasat dalam Al-Quran dengan (Tinjauan syariat dan teologi). Najis dalam konteks fikih lebih mengarah pada sesuatu hal yang berasal dari luar yang mengakibatkan seseorang terhalang dalam melakukan ibadah shalat. Adapun ragam najis dalam konteks teologi yang disebutkan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu *pertama* najis *mughallazah* (berat atau besar), *Kedua*, najis *mutawassitah* (pertengahan), dan *Ketiga*, najis *mukhaffafah* (ringan atau kecil).

Kata Kunci: *Ragam Najasat, Syariat, dan teologi.*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan rahmatan lil'alami sehingga kandungan al-Qur'an akan terus memecahkan masalah-masalah di setiap zaman. Isi kandungan al-Qur'an tidak akan habis dibahas, dengan diturunkannya al-Qur'an untuk menjadi pemecah problem bagi umat. Garis besar kandungan al-Qur'an mengenai seputar Akidah, Syari'at, Fikih, Akhlak, kisah-kisah lampau, hal-hal gaib, dan pengetahuan lainnya.¹

¹ Muhammad Roihan Daulay, *Studi Pendekatan Al-Qur'an*, Vol: 1; No. 1: Th. 2014, h. 34.

Dalam upaya menggali dan memahami isi al-Qur'an, umat Islam perlu alat untuk membedahnya. Mereka perlu ilmu untuk memahami al-Qur'an. Ilmu atau alat yang diperlukan tidak cukup satu, tetapi sangat banyak, karena dengan menafsirkan ayat al-Qur'an seorang mufassir harus menguasai banyak bidang ilmu agar dalam menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Banyak ayat-ayat al-Qur'an memberikan petunjuk dan dorongan agar manusia menggunakan akal pikiran, hati, indra mata, telinga untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan sebagai bekal hidup mereka untuk mencapai kesejahteraan baik dunia maupun di akhirat kelak.² Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Şad/38:29.

كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٩)

Terjemahnya:

“Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran”³.

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan untuk mentadabburi kalam-Nya, karena dengan cara tersebut seorang akan mendapat pelajaran yang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis. Mustahil seorang akan mengetahui sesuatu tanpa mempelajari sesuatu tersebut. Yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lain adalah dari sisi akal. Dengan akal tersebut, Allah memerintahkan manusia untuk menggunakan akal agar memahami maksud dari dalil yang disampaikan oleh Rasulullah, bukan diciptakan untuk memodifikasi dalil agar sesuai dengan akal.

Salah-satu yang diperhatikan dalam al-Qur'an adalah, pembahasan mengenai najis, baik dalam konteks fikih maupun dalam konteks teologi, dan yang menjadi salah-satu perhatian bagi peneliti, yang membuat peneliti menganggap perlu mengadakan sebuah kajian tertentu, yaitu mengenai najis dalam konteks teologi, karena yang diketahui oleh masyarakat umum,

² H. Iing Misbahuddin, *Dimensi Keilmuan dalam Al-Qur'an*, Vol: VI; No. 2: Th 2014, h. 348.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 455.

pembahasan najis hanya seputar dalam bab fikih *ṭahārah*. Namun, dalam al-Qur'an juga menyinggung mengenai najis dalam konteks teologi.

Atas dasar tersebut, penulis penemuan pendapat para jumbuh ulama mengenai hal *al-Musyrikūna Najis*, menurut jumbuh ulama kenajisan tubuh orang musyrik sebenarnya tubuh dan diri orang musyrik itu tidak najis, karena Allah telah menghalalkan sembelihan bagi ahli kitab.⁴ Tubuh seorang musyrik tidak najis melainkan akidah mereka yang dikategorikan ke dalam najis.

Uswatun Hasanah mengemukakan dalam penelitiannya tentang pemahaman masyarakat yang beragama Islam di Pulo Gembang Jakarta Timur guna mengetahui apakah etika membersihkan najis sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam syariat.⁵ Emilia Dewi Santika dalam tulisannya berjudul *Pemahaman Masyarakat Tentang Bersuci Dari Najis Mughallazah (Studi Kasus Masyarakat Paddengngeng di Desa Congko Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng)*⁶, dalam skripsi tersebut mengkaji lebih dalam mengenai najis *mughallazah* lalu mengkaji tentang pemahaman masyarakat Paddengngeng di Desa Congko Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng guna mengetahui apakah masyarakat yang ada di desa tersebut telah mengetahui cara membersihkan najis *mughallazah*, sesuai dengan yang diajarkan dalam syariat Islam. Dengan kajian ini pula, masyarakat dapat mengetahui kesalahan dalam membersihkan najis, karena banyak yang menganggap perkara tersebut suatu hal yang sepele, namun hal tersebut suatu hal yang utama sebelum melakukan ibadah shalat.

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan studi terdahulu tentang kajian najis dalam konteks fikih yang cenderung melihat persoalan hanya dari aspek 'hukum Fiqh' dan "kajian tafsir", dan cenderung mengabaikan persoalan aspek 'teologi'. Studi ini fokus pada

⁴Abdullah bin Muḥammad bin 'Abdurrahmān bin Ishāq 'Ali al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4* (Cet: II; Bogor: Pustaka Iman Syafi'I, 2003) h. 114.

⁵Uswatun Hasanah, *Perilaku Bersuci Masyarakat Islam Etika membersihkan Najis (Studi di Masyarakat Pulo Gembang Jakarta Timur)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011.

⁶Emilia Dewi Santika, *Pemahaman Masyarakat Tentang Bersuci Dari Najis Mughallazah (Studi Kasus Masyarakat Paddengngeng di Desa Congko Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng)*, UIN Alauddin Makassar 2019.

persoalan representasi najis dalam konteks fikih dan dalam konteks teologi. Sejalan dengan itu, ada tiga pertanyaan yang dapat dirumuskan, yaitu (1) Bagaimana ragam *Najāsat* dalam syari'at?, (2) Bagaimana ragam *Najāsat* dalam perspektif teologi menurut al-Qur'an?

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji najis dalam konteks fikih dan dalam konteks teologi. Namun, yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah najis dalam konteks teologi, peneliti akan membuka tabir yang tertutup atau masih penuh tanda tanya mengenai hal tersebut, yaitu dengan mengkaji hal yang menjadi sebab kenajisan suatu akidah seseorang, dalam penelitian ini pula akan mengungkapkann amalan yang masuk ke dalam kategori najis dalam konteks teologi. Dalam penelitian ini pula, akan menghadirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan najis dalam konteks fikih maupun najis dalam konteks teologi. Lalu, merumuskan maksud yang terkandung dalam ayat dan menemukan objek kajian dalam penelitian ini, yaitu najis dalam konteks teologi.

Secara bahasa, *al-najāsat* bermakna kotoran (القذارة). Disebut (تَنَجَّسَ الشَّيْءُ) maknanya sesuatu menjadi kotor. Al-Syafi'iyah mendefinisikan *najāsat* dengan kotoran yang menghalangi shalat. Sedangkan al-Malikiyah mendefinisikan *najāsat* sebagai sesuatu yang bersifat hukum yang mewajibkan dengan sifat itu penghalangan atas shalat dengan sifat itu atau di dalam sifat itu.⁷ *Najāsat* adalah segala sesuatu yang kotor dalam syari'at, memerintahkan umat Islam untuk menjauhinya.⁸ Apabila seseorang terkena suatu zat yang najis maka ia wajib untuk membersihkannya sesuai dengan yang telah dituntunkan dalam syari'at Islam. Apabila seseorang tidak bersuci, maka ibadah shalat yang ia kerjakan tidak diterima, karena di dalam syari'at diperintahkan untuk senantiasa bersuci.

METODOLOGI PENELITIAN

⁷Ahmad Sarwat, *Fiqh Ṭahārah* (Cet. I; t.tp.: DU Center Press, 2010) h. 63.

⁸Kompilasi Ulama Fiqh Lembaga Malik Fadh, *Fiqh al-Muyassar Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Cet. I; t.tp.: Pustaka Ibnu 'Umar, 2016) h. 127.

Diterima Redaksi: 02-08-2020 | Selesai Revisi: 10-09-2020 | Diterbitkan Online: 29-12-2020

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan dan analisis deskriptif kualitatif. Yaitu bersandar sepenuhnya pada data literature yang akan dikaji dan bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dalam peristilahannya.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang merupakan pola pikir (*al-ittijāh al-fikri*) yang dipergunakan untuk membahas suatu masalah.¹⁰ Dalam mengkaji pokok masalah sesuai dengan judul penelitian ini, penulis memerlukan pendekatan yang variatif dari berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan pembahasan. Pendekatan ini merupakan pendekatan multidisipliner, yaitu mengkaji satu pokok masalah dengan menggunakan dua atau lebih disiplin ilmu di antaranya: Pendekatan Linguistik, Pendekatan Historis, Pendekatan ekonomi, Pendekatan kesehatan. Sumber data semua informasi, baik yang bersifat benda nyata atau bersifat abstrak, peristiwa atau gejala, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.¹¹

Kajian kepustakaan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer pada ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan *najasa*. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti.¹² Adapun teknik pengutipan, teknik ini ada dua jenis yaitu pengutipan langsung dan pengutipan tidak langsung.¹³ Kutipan langsung adalah kutipan yang diungkapkan dengan bahasa, kata-kata, dan gaya persis secara apa adanya dari sumber tanpa ada perubahan apa pun mengenai bagian yang dikutip tersebut.¹⁴ Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang mengambil maksud suatu teks tanpa terikat pada bahasa, kata, atau gaya kalimat yang dikutip.¹⁵ Analisis data adalah

⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. IV; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), h. 3.

¹⁰M. Alfatih Suryadilaga., *Metodologi Ilmu Tafsir* (Cet. III; Yogyakarta: Teras, 2010), h. 138.

¹¹Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Cet. IV; Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2012), h. 44.

¹²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 62.

¹³AbdurrahmanMaman, *Panduan Praktis Memahami Penelitian*,h. 187.

¹⁴Syahrin Harahap, *Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 96.

¹⁵Syahrin Harahap, *Metodologi Studidan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin* h. 98.

Diterima Redaksi: 02-08-2020 | Selesai Revisi: 10-09-2020 | Diterbitkan Online: 29-12-2020
menguraikan data pokok yang berupa pernyataan-pernyataan dalam bentuk ayat-ayat al-Qur'an terhadap bagian-bagian yang lebih kecil.¹⁶Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif yaitu penegasan terhadap tugas peneliti, mendalami literatur, dan mengomentari data.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ragam Najāsat Dalam Syari'at

Adapun jenis najis dapat dibedakan berdasarkan tingkat kesulitan dalam mensucikan dan menghilangkan zat najis, yaitu sebagai berikut:

a. Najāsat Mugallazah (Najis Berat atau Besar)

Najis berat sering diistilahkan sebagai najis *mugallazah*. Disebut najis yang berat karena tidak bisa suci begitu saja dengan mencuci dan menghilangkan najis secara fisik, tetapi harus dilakukan praktek ritual (tuntunan) tertentu. Adapun darah hewan yang masih mengalir pada daging dan urat nadi maka darah tersebut hukumnya suci.¹⁸ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-An'am/6:145.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤٥)

Terjemahnya:

“Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena Sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹⁹

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* h. 103.

¹⁷M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, h. 76.

¹⁸Kompilasi Ulama Fiqh Lembaga Malik Fadh, *Fiqh al-Muyassar Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, h. 128.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 147.

Dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa darah yang mengalir sama seperti daging babi, yaitu hukumnya najis.

b. *Najāsat Mutawassīṭah* (Najis Pertengahan)

Najis yang pertengahan sering disebut dengan *mutawassīṭah*. Disebut pertengahan, lantaran posisinya yang ditengah-tengah antara najis ringan atau kecil dan najis berat atau besar. Untuk mensucikan jenis najis *mutawassīṭah*, maka cukup dihilangkan secara fisik 'ain najis, hingga 3 indikatornya sudah tidak ada lagi. Ketiga indikator tersebut adalah warna, rasa dan aroma najis. Semua najis yang tidak termasuk ke dalam najis yang berat dan ringan, berarti secara otomatis termasuk ke dalam najis *mutawassīṭah*.

c. *Najāsat Mukhaffafah* (Najis Ringan atau Kecil)

Najis ringan sering juga diistilahkan dengan *mukhaffafah* yaitu disebut ringan, karena cara mensucikan najis *mukhaffafah* sangat ringan, yaitu tidak perlu najis itu sampai hilang. Cukup dilakukan tuntunan sederhana, yaitu dengan memercikan air pada daerah yang terkena najis, sampai benda najis tersebut berubah menjadi suci. Demikian pula air kencing bayi laki-laki, apabila sudah mengkonsumsi makanan yang selain susu ibu, seperti susu kaleng buatan pabrik, maka air kencing tersebut sudah tidak bisa dikatakan najis ringan. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Mā'idah/5:6.

...أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ... (٦)

Terjemahnya:

“...atau kembali dari tempat buang air (kakus)...”²⁰

Ayat tersebut menjelaskan dari tempat buang air adalah hadas,²¹ dan hal tersebut membuktikan bahwa segala sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur merupakan suatu hal yang dapat membatalkan wudu dan menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah shalat.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

²¹Al-Imām Jalāl ad-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥllī dan al-Imām Jalāl ad-Dīn ‘Abdur Raḥman bin Abū Bakr as-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālaīn* Jilid 1 (Sinar Baru Algesindo) h. 430.

2. Ragam Najasāt dalam Konteks Teologi Menurut Al-Qur'an

Adapun ayat yang membahas mengenai hal *Najāsāt* dalam konteks teologi dengan jelas mengisyaratkan bahwa seseorang dapat dikatakan najis apabila keyakinan mereka ternodai. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Taūbah/9:28.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٨)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, Maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. dan jika kamu khawatir menjadi miskin, Maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²²

Dalam ayat tersebut yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah mengenai *al-Musrikūna Najs*. Potongan ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa seorang musyrik itu najis atau kotor. Hal tersebut menunjukkan bahwa, seseorang tidak hanya menjaga kesucian jasmani (lahiriah) melainkan harus juga lebih memperhatikan kesucian jiwa mereka.

Adapun *najāsāt* dalam konteks teologi, dapat dikategorikan beberapa bagian kecil amalan yang sering dilakukan, sebagai berikut:

a. Minum Minuman Khamar, berjudi, dan Mengundi Nasib

Adapun ayat yang akan disinggung dalam sub judul kali ini adalah sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Mā'idah/5:90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Terjemahnya:

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 191.

Diterima Redaksi: 02-08-2020 | Selesai Revisi: 10-09-2020 | Diterbitkan Online: 29-12-2020

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.²³

Hal yang menjadi alasan mendasar peneliti mengangkat ayat tersebut adalah terdapat lafazh *rijsun* dalam ayat tersebut, Ali Ibnu Ṭalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna *rijsun* dalam ayat tersebut adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah dan termasuk perbuatan setan, adapun menurut Sa'id Ibnu Jubair makna *rijsun* adalah dosa, sedangkan menurut Zaid Ibnu Azlam menyebutkan bahwa makna *rijsun* adalah jahat dan termasuk perbuatan syaitan.²⁴

b. Mengikuti Hawa Nafsu

Seseorang yang cenderung mengikuti hal-hal yang diperintahkan oleh orang yang di cintainya maupun hal-hal yang mudah bagi mereka seperti mengikuti sesembahan nenek moyang mereka, maka mereka digolongkan sebagai *Ahlul Ahwa*. Seseorang yang mempertuhankan hawa nafsu mereka, maka mereka telah menyekutukan Allah yaitu lebih mengikuti hawa nafsu mereka daripada mengikuti yang diperintahkan oleh Allah SWT. Seseorang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai panutan, maka telah menyekutukan Allah SWT, berkehendak sesuai dengan hawa nafsu, mereka dikendalikan oleh hawa nafsu. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Furqān/25:43.

أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ۗ هُوَ لَهُ أَفَانَتْ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا (٤٣)

Terjemahnya:

“Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka Apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya?”²⁵

Ayat tersebut menegaskan bahwa seseorang yang mengikuti hawa nafsu mereka, maka mereka telah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan mereka.

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123.

²⁴Abdullah bin Muḥammad bin 'Abdurrahmān bin Iṣḥāq 'Ali al-Syeikh, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, h. 144-147.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 363.

c. Munafik (Riya)

Pelaku riya kadang tidak menyadari kesyirikan mereka kepada Allah SWT. Dalam hati si pelaku kesyirikan tersebut tidak menyadari akan hal tersebut, mereka menganggap telah melakukan banyak amal saleh, namun mereka tidak mendapatkan ganjaran pahala melainkan mendapatkan kesia-siaan karena terdapat noda dalam hati mereka. Seorang munafik akan nampak seorang ‘alim di depan manusia dan menjadi ahli maksiat dikala bersendirian. Sebagaimana dalam QS at-Taubah/9:95.

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِنَعْرَضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجَسٌ وَمَا لَهُمْ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٩٥)

Terjemahnya:

“Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka; karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka jahannam; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan”²⁶

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberitahukan bahwa orang-orang munafik itu akan bersumpah kepada kalian sambil menyampaikan udzur mereka supaya kalian merelakan mereka.

KESIMPULAN

Najis dalam konteks fikih lebih mengarah pada sesuatu hal yang berasal dari luar yang mengakibatkan seseorang terhalang dalam melakukan ibadah shalat. Adapun ragam najis dalam konteks teologi yang disebutkan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu *pertama* najis *mughallazah* (berat atau besar) yaitu najis yang berasal dari anjing dan babi menurut mazhab Syafi’i, najis dalam kategori tersebut hanya dapat disucikan dengan cara dibilas sebanyak tujuh kali dan diikuti dengan debu. *Kedua*, najis *mutawassitah* (pertengahan) yaitu najis yang berada di antara najis besar dan kecil, najis dalam kategori pertengahan adalah segala sesuatu kotor kecuali

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 202.

anjing, babi, dan air kencing bayi laki-laki dan cara mensucikannya adalah cukup dengan menghilangkan najis tersebut secara fisik yaitu tidak ada lagi indikator warna, rasa dan aroma. *Ketiga*, najis *mukhaffafah* (ringan atau kecil) yaitu najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang masih menggunakan ASI sebagai kebutuhan pokok.

Najis dalam konteks teologi cenderung berasal dari dalam diri seseorang, adapun ragam najis yang disebutkan dalam penelitian ini, yaitu *pertama* pelaku melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, penulis mengangkat sebuah bahasan tersebut mengenai khamar, berjudi dan berkorban untuk berhala (berlaku kesyirikan), hal yang menjadi alasan penulis mengangkat kasus tersebut karena hal tersebut sama-sama mendatangkan murka Allah, suatu hal yang mendatangkan murka Allah maka dapat dikategorikan sebagai seorang yang cacat hatinya. Jumhur ulama sepakat menghukumi khamar sebagai suatu zat yang najis, para ulama telah sepakat akan hal tersebut menghukumi khamar sebagai zat yang najis

DAFTAR PUSTAKA

‘Abdul Bāqī, Muḥammad Fuād, *al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur’an al-Karīm*.

Al-‘Aini, *al-Binayah Syarhu al-Hidayah* Jilid 1, Bairut-Lebanon: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, 2000.

al-Bukhārī, Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl, , *al-Jamī’ al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Ḥadīṣ Rasūlillāh wa Sunnanihi wa Ayyamih*, Juz:1, Bairut, Dār al-Ibnu Kaṣīr, 2002.

al-Farābī, Abū al-Ḥasan Muslim bin al-Hajjāj al-Nāṣībūrī Naṣar Muḥammad, *al-Jamī’*, Juz I, Riyāḍ, Dār Ṭāibah Lilnasyar al-Taūzī’, 2006.

al-Maḥllī, Al-Imām Jalāl ad-Dīn Muḥammad bin Aḥmad dan al-Imām Jalal ad-Dīn ‘Abdur Raḥman bin Abū Bakr al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālaīn* Jilid 1, Sinar Baru Algesindo.

Baharuddin, M., *Kritik Atas Corak Pemikiran Teologi Islam K.H. Sirajuddin Abbas*, Vol: 27. No. 2, Desember 2016.

JURNAL AL-WAJID

Vol. 1 No. 2 Desember 2020 | Hal 158-170 | ISSN: 2746-04444

Diterima Redaksi: 02-08-2020 | Selesai Revisi: 10-09-2020 | Diterbitkan Online: 29-12-2020

CD Room, Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*.

CD Room, *al-Ma'ānī Kalimāt al-Qur'ān al-Karīm*.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jabal, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet: XVI; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Harahap, Nursapia, *Penelitian Kepustakaan*, Vol: VIII; No. 1: Th. 2014.

Harisuddin, M. Noor, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Cet: VII; Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2019.

Suhendar, Dede, "Fiqh Air dan Tanah Dalam Ṭahārah Menurut Perspektif Ilmu Kimia", Vol: 10, No. 1, Mei 2007.

Sunarko, Asep, *Pendidikan Menstruasi Remaja Putri dalam al-Qur'an (Kajian Surah al-Baqarah :222)* Vol:18, No. 2, Desember 2018.

Uswatun Hasanah, *Perilaku Bersuci Masyarakat Islam Etika membersihkan Najis (Studi di Masyarakat Pulo Gembang Jakarta Timur)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Haida Karya Agung, 1990.